

# PERBEDAAN PENAFSIRAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI DAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH

*Qosim Khoiri Anwar dan M. Usman*  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Email: *qosim.choy@gmail.com* dan *madurausman68@gmail.com*

## Abstract

*The issuance of Law no. 3 of 2006, emphasized that the issue of sharia economics has become the absolute competence of religious courts. Therefore, the obligation of the Judge is to explore the law against unwritten laws to make decisions based on the law as a person who is wise and fully responsible to God, himself, the community, the Nation and the State. The subject of this discussion is sharia economic disputes, in the business of BMT in the form of “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” with mudharobah mutlaqah agreement. The approach applied in this research is descriptive qualitative. The results of this research, in the case of dispute resolution, the Religious High Court Judge is different from the Judge of the First Level Religious Court in understanding Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Guidelines for Religious High Court Judges is the fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000.*

**Keywords :** *Legal, Judges, and Sharia Economic Dispute.*

## Abstrak

*Keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Oleh sebab itu, kewajiban Hakim adalah menggali hukum terhadap hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara. Pokok pembahasan ini adalah sengketa ekonomi syariah, pada usaha koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad mudharobah mutlaqah (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan normatif. Hasil dari penelitian, bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbeda dengan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam mamahami Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Yang menjadi pedoman Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.*

**Kata Kunci:** *Penafsiran, Hakim, dan Sengketa Ekonomi Syariah.*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa perbankan maupun jasa lembaga keuangan.

Lahirnya konsep ekonomi syariah telah menjadi angin segar bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi bank maupun lembaga keuangan non bank yang bergerak pada pelayanan jasa syariah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang No. 7 Tahun 1992.

Perkembangan lembaga keuangan non bank sangat ramai terutama adalah perkembangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang diharapkan akan dapat menimbulkan manfaat bersama, saling membantu dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya. Disamping itu BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis semata, tetapi social lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil (Lubis & Wajdi, 2012).

Kemudian kemunculan BMT juga menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana status perlindungan hukum terhadap para pelaku perjanjian jika terjadi sengketa pada para pihak terutama sekali jika dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan nasional yakni UU No. 7 Tahun 1992. Terbukti bahwa, belakangan ini berbagai produk serta jasa yang ditawarkan oleh BMT telah mulai banyak merujuk kepada pedoman bagi perbankan syariah, begitu pula dengan akad-akad yang digunakan sebagai alat pendukungnya (Rizky, 2007).

Disamping BMT sebagai sebagai pelebaran sayap terhadap pergerakan pengembangan ekonomi, maka dapat dimungkinkan munculnya permasalahan baru yang berkaitan dengan hal produk yang diterapkan yang kemudian menimbulkan

suatu sengketa antar para pihak yang berkepentingan apabila suatu perjanjian atau kesepakatan dalam perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak terkait dan pihak yang lain tidak dapat menerimanya dengan cara baik.

Adapun yang menjadi topik pembahasan dalam makalah ini adalah sebuah kasus sengketa pada bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan non bank dalam hal ini adalah BMT Isra dengan nasabahnya.

Secara singkat, sengketa ini terjadi bermula dari seorang nasabah BMT Isra yang berumur 38 tahun dengan pekerjaan sebagai PNS bertempat tinggal di Kabupaten Bantul bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 nasabah melakukan penyimpanan uang dengan jenis Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (SI Penjaga) dengan direktur BMT Isra (yang kemudian diketahui bahwa akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Mutlaqah*), dengan nilai simpanan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo 10 November 2010. Kemudian dalam kesepakatan, kedua belah pihak telah sepakat atas ketentuan nisbah bagi hasil dari dana simpanan yang akan dikelola.

Sesuai dengan kesepakatan, nisbah bagi hasil yang telah disepakati berjalan lancar, hal ini berjalan selama 4 bulan pertama, namun pada bulan kelima dan keenam pada waktu jatuh tempo pihak BMT tidak dapat memberikan simpanan (uang modal) dan nisbah bagi hasil kepada pemilik modal seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dengan alasan kondisi keuangan macet, direktur BMT tidak dapat memenuhi akad yang telah diperjanjikan bersama. Belakangan diketahui bahwa BMT telah bangkrut dan ditutup izin usahanya bahkan direktur BMT tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bantul atas kasus usahanya.

Sengketa ini kemudian diajukan oleh nasabah sebagai penggugat ke pengadilan Agama Bantul yang kemudian dalam putusan

pengadilan ini menyatakan bahwa Penggugat (nasabah) sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini. Kemudian upaya banding dilakukan oleh Nasabah (pembanding) yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang kemudian menyatkan dalam putusannya bahwa pihak BMT yang kalah dalam perkara ini.

Dari beberapa pemaparan atas kasus sengketa ekonomi syariah di atas hingga perbedaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para hakim, baik pada pengadilan agama tingkat pertama maupun pada pengadilan agama tingkat banding merupakan suatu hal yang perlu dikaji lebih dalam terutama dalam perbedaan pertimbangan hakim pada kedua pengadilan agama tersebut terkait dalam mememutuskan perkara sengketa ekonomi ini.

#### **LITERATUR REVIEW**

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Afif Khalid, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dan Seliah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Penemuan dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah menyimpulkan bahwa, pertimbangan hukum Majelis Kasasi MA

No. 715 K/Ag/2014 menemukan gugatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Permohonan mengandung cacat formal karena gugatan tidak jelas dan error in persona serta pengadilan tingkat pertama tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Putusan No. 624 K/Ag/2017 secara formal gugatan telah memenuhi prosedur, dan *judex facti* telah salah menerapkan hukum serta melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan peradilan bawahan yaitu pada penerapan hukum dengan cara membatalkan putusan tingkat pertama. Komparasi kedua putusan memiliki kesamaan pada pokok perkara yakni pembiayaan akad musyarakah dan penggugat pada kedua putusan merupakan ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap. Pihak bank mengabaikan prinsip kehati-hatian dan seharusnya para pihak yang akan melakukan pembiayaan akad musyarakah harus memperhatikan draft kontrak perjanjian sesuai prinsip syariah dan asas kehati-hatian (Lutfi & Selian, 2021).

Menurut Silvi Yuniardi dalam penelitiannya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG), menyimpulkan bahwa, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama bukan lagi sebagai kendala dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab bila dicermati seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal pasal 55 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Disamping itu, pertimbangan hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan

kompetensi absolut dari peradilan agama. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan pasal 14 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Yuniardi, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Selain pendekatan secara deskriptif juga dilakukan secara normatif, yaitu data yang diperoleh melalui dari beberapa literatur, buku, baik berupa putusan peradilan, peraturan undang-undangan, dan jurnal terkait pembahasan.

### **KONSEP DASAR**

#### **Kekuasaan Mengadili**

Yuridiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yuridiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.

Menurut Prof Abdul Ghofur Ansori, secara umum kekuasaan peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan relatif (*relative competency*) yang berkaitan dengan wilayah peradilan, dan kekuasaan absolut (*absolute competency*) yang berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) serta jenis perkara (Ansori, 2010).

Penentuan kompetensi (kewenangan) relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Oleh demikian pada pasal 118 ayat (1), (2), (3), (4) HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut dengan *actor sequitur forum rei* (Lubis & Wajdi, 2012).

Selain demikian Yahya Harahap mengemukakan, bahwa keberadaan

peradilan perdata adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya (Harahap, 2005).

Oleh sebab itu keluarnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atas perluasan kewenangan pengadilan agama, merupakan pemecah kebuntuan terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini lebih tepatnya pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Artinya, keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi peradilan agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.

Keberadaan kekuasaan absolut, pengadilan agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Karena, jika jelas-jelas sebuah perkara bukan

termasuk sebagai bagian dari kekuasaan absolutnya, maka pengadilan agama dilarang menerimanya. Bahkan jika pengadilan Agama tetap menerimanya juga, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan atau eksepsi yang boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja eksepsi semacam ini disebut dengan eksepsi absolute (Lubis & Wajdi, 2012).

Adapun mengenai kompetensi relative itu sendiri adalah kewenangan peradilan menyangkut peradilan wilayah mana yang berwenang dalam menyelesaikan suatu perkara tersebut. Kekuasaan relative juga dapat diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya (Djalil, 2006).

Mengenai masalah kompetensi relative suatu peradilan Abdul Ghofur Ansori (Ansori, 2010), mengatakan bahwa hal itu berlaku asas umum yaitu *Actor Sequetur Forum Rei*, yang artinya, bahwa penyelesaian sengketa perdata dilakukan ditempat tergugat berdomisili. Dan dalam obyek sengketa berupa tanah, maka berlaku asas *Forum Rei Sitei*, yakni penyelesaian sengketa dilakukan diwilayah hukum dimana tanah itu berada.

Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Selain itu, juga diberlakukan *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia* (BW) atau yang disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata (Lubis & Wajdi, 2012). Maka dengan ini sangat jelas, bahwa masalah Sengketa ekonomi syariah merupakan masalah sengketa perdata atau dalam ruang lingkup hukum perdata.

Hal senada juga dikemukakan oleh Abdul Ghofur Ansori (Ansori, 2010), bahwa dalam kasus sengketa yang ditangani oleh Peradilan agama pada dasarnya adalah kasus sengketa perdata. Hingga saat ini mengenai hukum acara perdata (hukum formil) masih

mendasarkan *Herzeine Indische Regeling* (HIR). Jenis perkara di peradilan agama secara umum dibedakan menjadi dua macam perkara yang tidak mengandung sengketa (*jurisdiction voluntaria*) dan perkara yang mengandung sengketa (*jurisdiction contentiosa*).

Dalam literatur-literatur fikih Islam, peradilan disebut *qadla* yang artinya menyelesaikan, memetuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan (Djalil, 2006). Eksistensi adanya *qadla* sebagai sebuah lembaga peradilan harus memenuhi beberapa rukun, yaitu terdiri dari (Ansori, 2010):

1. Hakim, yaitu seorang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan adanya tuntutan/gugatan, atau sengketa.
2. Hukum, yaitu putusan produk hakim yang ditetapkan dalam memetuskankan perselisihan atau persengketaan.
3. Al-mahkum bih, yaitu suatu alas hak sebagai dasar diajukannya gugatan atau tuntutan.
4. Al-mahkum 'alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan/hukuman.
5. Al-mahkum lahu, yaitu penggugat/orang yang menggugat suatu hak.

Oleh sebab demikian, maka hakim merupakan sosok sebagai pengemudi yang sangat berperan penting dalam menjalankan roda peradilan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. maka adil atau tidaknya suatu perkara yang diadili tergantung pada hakim itu sendiri disamping ia sebagai corong undang-undang Negara.

Menurut Paul Scholten, bahwa hakim itu menjalankan "*rechtsvinding*" (turut menemukan hukum) (Kansil, 1989). Artinya bahwa hakim harus menyesuaikan undang-undang yang telah ditetapkan dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena kemungkinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dan terjadi dalam kehidupan atau kegiatan masyarakat.

### **Penemuan Hukum dan Interpretasi Hukum**

Sebagaimana pengertian yang termuat dalam pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang kemudian sebagaimana juga telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004. Hakim adalah sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui semua hukum (*curia novit jus*). Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka kewajiban baginya adalah menggali hukum terhadap hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara (Arto, 2008).

Berdasarkan adagium *curia novit jus*, Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Oleh sebab demikian, maka hakim lah yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara. Disamping itu, prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Harahap, 2005).

Jadi, apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim diberi kewenangan dan berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Kendatipun demikian, menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang (Kansil, 1989).

Menurut Mahfiana (2007), supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan social maka hakim dapat

menggunakan beberapa cara penafsiran undang-undang, antara lain sebagai berikut:

1. Penafsiran secara tata bahasa (gramatikal), yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti/istilah yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini hakim mencari arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum.
2. Penafsiran secara Sistematis (dogmatis), yaitu dengan memperhatikan susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang lainnya.
3. Penafsiran secara Sejarah (historis), yaitu menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat.
4. Penafsiran secara sosiologis (teleologis), yaitu suatu penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan undang-undang di dalam masyarakat.
5. Penafsiran secara Autentik, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.
6. Penafsiran secara Ekstensif, yaitu suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam.
7. Penafsiran secara restriktif, yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam perundang-undang.
8. Penafsiran secara analogis, yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya.
9. Penafsiran secara *A contratio*, yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa

konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam perundang-undang.

Disamping itu, dari beberapa cara penafsiran yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam penemuan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bagi hakim dalam pengadilan agama hendaknya memperhatikan dan memahami sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah selain dari al-qur'an dan assunah, (Ansori, 2010) antara lain yaitu:

1. Isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang di buat para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerduta.
2. Peraturan perundang-undang di bidang perbankan syariah
3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah
4. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di bidang Perbankan syariah
5. Yurisprudensi
6. Doktrin/pendapat para pakar hukum Islam.

### Upaya Hukum Banding

Menurut Mukti Arto upaya hukum adalah, suatu usaha yang dilakukan bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum, yaitu sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan (Arto, 2008).

Pada pasal 19 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan kemudian sekarang berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan pertama dapat diminta banding (Harahap, 2005). Pengadilan tingkat banding adalah pengadilan tingkat tinggi, yang berkedudukan di ibukota provinsi yakni yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan pada tingkat pertama.

Berkenaan dengan pengertian banding, Mukti Arto (Arto, 2008) juga mengemukakan bahwa banding adalah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

Disamping demikian, pada dasarnya Pengadilan agama dan pengadilan tingkat agama itu merupakan *Judex Factie* (yaitu Pengadilan yang memeriksa duduk perkaranya), disamping itu peradilan banding juga disebut dengan peradilan ulangan.

Adapun syarat-syarat banding, Mukti Arto (Arto, 2008) menuliskan dalam bukunya adalah sebagai berikut:

1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara
2. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding
3. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo
5. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.

### PEMBAHASAN DAN DISKUSI

#### Jenis, Klasifikasi dan Duduk Perkara Pengadilan Tingkat Agama 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

1. Jenis perkara dan pihak berperkara

Dari jenis perkara yang diajukan dengan nomor perkara 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, adalah jenis perkara perdata pada tingkat banding, adapun klasifikasinya adalah sangketa ekonomi Syariah. Sedangkan para pihak berperkara antara lain:

- a. Pemanding yang semula sebagai Penggugat, bernama Yuli Trisniati, SH, yaitu Anggota BMT Al-Isra, berumur 38 tahun, pekerjaan PNS, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Bantul. Dalam perkara ini pemanding memberikan kuasa kepada Bambang Supriyanta, SH,

Agus Supriyanto, SH, M.Si dan Rusman Aji, SH pekerjaan advokad/penasihat hukum pada kantor “Bambang & Partners” yang berkantor di Mangirlor, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

- b. Terbanding yang semula sebagai Tergugat bernama Bambang Witanto, yaitu sebagai Direktur KSU Syari’ah Baitul maal wa tamwil (BMT) Al-Isra’ yang beralamat kantor di Bantul dan berada di LP Pajangan, yang juga memebrikan kuasa hukum kepada Thalís Noor Cahyadi, S.Hi, MA, Bambang H. Kingkin, SH, Jiwa Nugroho SH dan Hadi Purnomo, SH, semuanya memiliki profesi sebagi advokad yang beralamat di AFTA & BROTHERS, the house of low Jl. Pamularsih No.9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta.
- c. Turut Terbanding yang semula sebagai Turut Tergugat, bernama Sri Wardoyo, tempat dan tanggal lahir, klaten, 21 Juni 1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Klaten.

2. Posita (duduk perkara) dan petitum

Selanjutnya sebelum sengketa ini diajukan banding, dalam duduk perkara sengketa perkara ini pada mulanya diajukan pada Pengadilan Agama tingkat pertama yang terletak di kabupaten Bantul, yakni bahwa tanggal 24 Mei 2011 Penggugat/Pembanding mengajukan surat gugatannya terhadap BMT Al-Isra’ ke Pengadilan Agama Bantul, yang isi positanya adalah bahwa Penggugat/Pembanding adalah anggota BMT yang melakukan penyimpanan uang di BMT Al-Isra’ dengan jenis simpanan berupa Simpanan Pejamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat simpanan berjangka tanggal 10 Mei 2010 dari Tergugat/Terbanding. Adapun nilai simpanan

Penggugat/Pembanding sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo 10 november 2010.

Sedangkan dana yang diinvestasikan oleh Penggugat/Pembanding tersebut dipakai oleh Tergugat/Terbanding untuk usaha dibidang jasa gadai, ditergen, minimarket, penjualan pulsa, warung makan, kedai kopi dan lain sebagainya dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama, dari hasil pengelolaan dana tersebut Tergugat/Terbanding menjanjikan nisbah bagi hasil kepada Pembanding/Pembanding selaku pemilik modal sebesar Rp. 6.375.000,- setiap bulannya. Kemudian pada bulan pertama sampai keempat yang tepatnya pada bulan juni sampai September 2010 Penggugat/Pembanding mendapatkan nisbah bagi hasil dari Tergugat/Terbanding sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan selama 4 bulan dengan total Rp.25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Namun setelah menginjak bulan ke 5 yang tepatnya tanggal 10 oktober 2010 Penggugat/Pembanding tidak menerima lagi nisbah bagi hasil tersebut dari Tergugat/Terbanding dengan alasan kondisi keuangan yang menurun, hingga permohonan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tingkat pertama Bantul Tergugat/Terbanding belum dapat mebayar nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan itu. Yang hingga belakangan kemudian diketahui Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding sedang tersangkut masalah hukum dan menjalani proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Bantul dan berada di LP Pajangan, Bantul. Kemudian dalam isi positanya Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa ia mengalami kerugian materil dan Immateril. Antara lain yaitu:

- a. Kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dana investasi), dan nisbah bagi hasil selama 8 bulan yaitu terhitung dari bulan 10

Oktober 2010 s.d. bulan Mei 2011 (hingga permohonan gugatan diajukan), sebesar Rp.6.375.000,- x 8 bulan = Rp. 51.000.000,-. Hingga total kerugian materil berjumlah Rp. 301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah).

- b. Kerugian Immateril Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Adapun dalam petitumnya Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kepada majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatannya, menyatakan hukum bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan WANPRESTASI, menyatakan juga hukum bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding mengalami kerugian materil dan Immateril. Dan menyatakan sah dan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik atas nama turut turut Tergugat/turut Terbanding seluas 83 m2 yang terletak di Bantul. Tanah tersebut adalah milik Tergugat/Terbanding yang dijadikan kantor tetapi diatas namakan turut Tergugat/turut Terbanding sewaktu ia masih menjadi pengurus dan bekerja di kantor Tergugat/Terbanding. Selain demikian Penggugat/Pembanding juga mengajukan permohonan kepada majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat/Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran.

### 3. Pertimbangan Hakim

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 17 Oktober 2011 Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

- b. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Terbanding yang sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Turut Terbanding seluas 83 m2 yang terletak di Bantul.

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011 pihak penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, yang kemudian setelah memperhatikan memori banding yang diajukan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut juga telah memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sedangkan pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa kuasa hukum Pembanding sebanyak tiga orang dan dua diantaranya telah disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, begitu juga satu dari empat orang kuasa hukum Terbanding. Selain demikian setelah membaca dan mempelajari isi dari putusan Pengadilan Agama Bantul maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan dan alasan pada putusan Pengadilan tingkat pertama.

Menimbang bahwa sengketa ini merupakan sengketa dibidang ekonomi syariah yaitu pada usaha koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad *mudharabah mutlaqah* (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan), dan

dapat digolongkan kedalam usaha mikro syariah.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena kesalahan pengelolaan BMT tersebut adalah di pihak Terbanding. Sedangkan permohonan Pembanding supaya diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Terbanding berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seperti yang telah disebutkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pokok-pokok jawaban Terbanding ialah bahwa Terbanding mengakui semua dalil-dalil Pembanding dan karenanya semua dalil-dalil Pembanding telah menjadi tetap, disamping itu juga Pembanding telah menguatkan gugatan yang diajukan dengan alat bukti, berupa KTP(P-1), Form permohonan anggota (P-2), Sertifikat KSU Syariah (P-3), Kartu anggota (P-6) dan lain sebagainya, beserta dua orang saksi yang telah dihadirkan dan dengan keterangan yang saling besesuaian dengan pokok permasalahan yang diperselisihkan.

Menimbang bahwa Terbanding disamping mengakui semua dalil Pembanding, juga mengajukan dalil baru yaitu Pembanding telah menggadaikan sertifikat Simpanan Berjangka tertanggal 10 Mei 2010 kepada salah satu usaha Terbanding di jasa Gadai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang diambil dari dana investasi Pembanding dan dalam hal ini Pembanding telah membenarkan atas dalil Terbanding.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama hanya menilai rukun dan syarat akad yang dilakukan oleh para pihak termasuk syarat objektif dan subjektifnya ikatan perjanjian itu, yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta, bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kemudian berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES)/Perma No. 2 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad adalah

1. Pihak-pihak yang berakad.
2. Objek akad.
3. Tujuan pokok akad, dan
4. Kesepakatan.

Dan angka kedua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang rukun dan syarat pembiayaan, yaitu:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Menimbang bahwa rukun dan syarat perjanjian dalam KHES telah terpenuhi dan KUHPerduta angka pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, telah juga dipenuhi yaitu Pembanding dan Terbanding, serta syarat objektif juga telah dipenuhi dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak serta realisasi perjanjian/akad yang telah berjalan selama empat bulan.

Menimbang bahwa menurut fatwa DSN telah mengizinkan akad tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, disamping demikian juga menimbang bahwa azas akad dengan tertulis telah dilakukan dengan terbitnya sertifikat Koperasi Serba Usaha Syariah (P-3), setelah Pembanding mengisi formulir (P-2), yang dapat diartikan bahwa telah berlakunya azas akad seperti yang dimaksud pasal 21 huruf m, Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES), meskipun dalam pasal 51 KHES akad secara tertulis tidak dapat dilaksanakan atau tidak terlihat secara utuh, maka dapat digunakan secara tersirat yaitu maksud akad yang terjadi apa adanya dan telah terealisasi dengan baik selama empat bulan.

Menimbang bahwa dalam asas-asas akad Pasal 21 KHES terdapat amanat/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dalam pasal 1338 KUHPerdara menurut Pengadilan Tinggi Agama mulai terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*) adalah dengan adanya pernyataan Terbanding yaitu foto copy surat pernyataan Terbanding (P-5) tertanggal 15 Oktober 2010, untuk membayar kewajibannya kepada Pembanding sampai tanggal 30 Desember 2010, hal ini berarti Pembanding telah melakukan teguran terhadap Terbanding secara lisan atau tertulis untuk membayar nisbah bagi hasil berikut pengembalian uang simpanan investasi Pembanding.

Menimbang bahwa Terbanding telah nyata-nyata melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka terbanding berkewajiban membayar kepada Pembanding pemenuhan perjanjian, ganti rugi dari keuntungan yang diharapkan, dan pengembalian modal/simpanan/investasi Pembanding.

Menimbang bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa sebagai jamina dipenuhinya semua kewajiban Pembanding atas sebidang tanah, sesuai dengan berita acara penyitaan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul, maka harus dinyatakan sah dan berharga, adapun pihak turut Terbanding dalam perkara ini, karena berhubungan dengan objek sita jaminan maka patut atau dapat ditarik sebagai turut Terbanding.

#### 4. Diktum/Amar

Adapun putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul yakni pada Pengadilan tingkat pertama, memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding Pembanding
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2011.

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Turut Terbanding seluas 83 m<sup>2</sup> yang terletak di Bantul
3. Menyatakan Terbanding melakukan ingkar janji (*wanprestasi*)
4. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding:
  - a. Nisbah bagi hasil yang tersisa dihitung mulai bulan ke-lima yaitu (bulan Oktober dan November 2010) sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Uang ganti rugi selama 8 bulan X Rp. 6.375.000,- = 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
  - c. Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - d. Menolak yang lain dan selebihnya
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (dua juta

dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

6. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl**

Setelah memperhatikan dari sebuah fenomena yang terjadi pada sengketa ini terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yaitu putusan Pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat banding sangat menarik sekali untuk dikaji lebih ulang, oleh sebab itu penulis mencoba untuk membahas dan menganalisis langkah dan sebab yang menjadi perbedaan kedua hakim dalam kedua Pengadilan Agama yang berbeda tersebut serta apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara ini.

Berdasarkan keluarnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atas perluasan kewenangan pengadilan agama, yang lebih tepatnya pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Berkaitan dengan hal tersebut dapat kita telaah bahwa sengketa dalam pokok pembahasan ini merupakan sengketa dibidang ekonomi syariah, yaitu pada usaha

koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad *mudharabah mutlaqah* (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan), dan dapat digolongkan kedalam usaha mikro syariah, oleh karena itu jika terjadi perselisihan maka kewenangan dalam memutuskan perkaranya adalah Pengadilan agama.

Sedangkan terkait dengan banding yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada dasarnya sudah benar, hal ini terbukti bahwa permohonan banding yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding telah disampaikan dalam tenggang waktu dengan cara-cara seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun putusan yang dilakukan oleh Hakim pada tingkat banding merupakan bentuk dari sifat hakim yang tidak hanya bersifat pasif saja, akan tetapi juga menerapkan sifat aktif dalam menafsirkan/menemukan sebuah hukum yang bersifat lebih fleksibel, karenanya dalam penemuan sebuah hukum, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga menggunakan metode penafsiran, dengan maksud supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataan sosial, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hakim benar-benar telah menjalankan atau merealisasikan sebuah penafsiran hukum dengan cara menggunakan metode penafsiran sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tidak relevan dengan perkara yang disengketakan adalah sudah tepat. Karena sesungguhnya Pembanding tidak mendapat kerugian apa-apa diluar dana investasi sebagai akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Terbanding. Begitu pula terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) juga tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai

dengan tujuan syar'i.

Meskipun Pengadilan Tinggi Agama hanya menilai rukun dan syarat akad yang dilakukan oleh para pihak termasuk syarat objektif dan subjektifnya ikatan perjanjian itu, penulis merasa ada yang belum diperhatikan serta dikaji secara lebih mendalam lagi oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Agama tersebut, yaitu dalam menganalisa akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara.

Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan (Muhammad, tt), pada dasarnya akad *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Adapun perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang berperkara ini adalah bentuk akad yang kemudian dijadikan sebagai pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan (*mudharabah mutlaqah*).

Akad *mudharabah mutlaqah* yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding tersebut menggunakan Nisbah bagi hasil, sedangkan dalam kenyataannya menggunakan bentuk jumlah/nilai, adapun dalam banyak literatur menyatakan bahwa dalam akad *mudharabah* terkait dalam pembagian keuntungan bahwa keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan, dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan Muhammad, tt).

Namun faktanya adalah bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding dari hasil akad *mudharabah* tersebut berupa jumlah/nilai yaitu Rp. 6.375.000,- perbulan bukan dalam bentuk prosentase. meskipun telah berjalan selama empat bulan pertama tanpa ada sebuah masalah, namun ini menyatakan bahwa pemberian bagi hasil tersebut telah dapat dipastikan. Sedangkan dalam sebuah usaha itu berlaku teori pasang surut dan tidak dapat dipastikan dalam mendapatkan untung dan ruginya dalam melakukan sebuah usaha,

dan terbukti pada kenyataannya yang terjadi selanjutnya dalam akad perjanjian keduanya adalah bahwa *Mudharib* (Terbanding) mengalami kerugian yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi nisbah bagi hasil yang diperjanjikan.

Oleh sebab demikian, pada akhirnya penulis berpendapat lain bahwa Dari segi perbedaan putusan kedua hakim pada kedua Pengadilan Agama yang berbeda tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan tingkat banding adalah sudah tepat, jika dilihat dari sisi cara hakim dalam beracara serta dalam menafsirkan dan menemukan sebuah hukum dalam perundang-undangan, karena hakim tidak hanya menafsirkan undang-undang terkait dengan sengketa ini dengan secara leterlek saja, akan tetapi ia juga berpedoman salah satunya pada sebuah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang telah mengizinkan membuat akad tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, terbukti bahwa dalam kasus sengketa ini Pembanding tidak dapat menunjukkan surat perjanjian tertulis tersebut, maka fatwa ini lah yang menjad salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi ini.

Namun penulis juga berbeda pendapat pada sebagian amar putusan terkait putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, menurut penulis lebih tepatnya adalah bahwa hakim seharusnya terlebih dahulu melihat halal atau tidaknya akad tersebut sehubungan dengan ada atau tidaknya nilai-nilai syariah yang terkandung didalamnya agar menjadi sah dan tidak menuju pada praktik riba serta tidak mendzholimi salah satu pihak yang berperkara dalam memutuskan sebuah perkara.

Terkait dengan putusan yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding, atas nisbah bagi hasil yang tersisa dihitung mulai bulan ke-lima dan ke-enam yaitu (bulan Oktober dan November 2010) serta kewajiban dalam Pengembalian uang simpanan/investasi

pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). menurut penulis sudah tepat, karena disamping memang telah jatuh tempo sisa nisbah bagi hasil masih kurang 2 bulan tersebut dan juga bahwa sebagian modal investasi oleh Pembanding juga telah diambil sebagian dengan cara menggadaikan sertifikat kontrak berjangka, adapun pembebanan atas uang ganti rugi nisbah bagi hasil selama 8 bulan menurut penulis adalah kurang tepat, karena pada dasarnya kerugian yang dialami oleh Pembanding hanya terkait dengan waktu saja akibat kelalaian dari pengelola modal (Terbanding), sedangkan ketentuan dari akad *mudharabah* adalah bahwa pemodal (*shahibul maal*) menanggung semua kerugian akibat dari akad tersebut, dan pengelola dana (*mudharib*) tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Meskipun dalam kasus sengketa ini telah nyata bahwa *mudharib* (Terbanding) telah melakukan kelalaian dalam mengelola modal, akan tetapi ia juga sedang tersandung sebuah masalah lain terkait dengan usaha yang dijalankannya, jadi ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, maka menurut penulis hal ini akan memberatkan Terbanding.

## **KESIMPULAN**

Keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi peradilan agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.

Kewajiban Hakim adalah menggali hukum terhadap hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara. Hakim juga diberi kewenangan dan

berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.

Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran undang-undang, antara lain dengan cara: 1). Penafsiran secara tata bahasa (gramatikal), 2). Penafsiran secara Sistematis (dogmatis), 3). Penafsiran secara Sejarah (historis), 4). Penafsiran secara sosiologis (teleologis), 5). Penafsiran secara Autentik, 6). Penafsiran secara Ekstensif, 7). Penafsiran secara restriktif, 8). Penafsiran secara analogis, 9). Penafsiran secara *A contratio*.

Perkara dalam pokok pembahasan ini merupakan sengketa dibidang ekonomi syariah, yaitu pada usaha koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad *mudharabah mutlaqah* (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan), dan dapat digolongkan kedalam usaha mikro syariah yang dengan jelas bahwa kewenangan menyelesaikan jika terjadi sengketa adalah Pengadilan Agama Sesuai dengan keluarnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atas perluasan kewenangan pengadilan agama.

Pada dasarnya putusan Pengadilan tingkat banding adalah sudah tepat, jika dilihat dari sisi cara hakim dalam beracara serta dalam menafsirkan dan menemukan sebuah hukum dalam perundang-undangan. Dalam kasus penyelesaian sengketa ini hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak serta merta memperlakukan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 yang berbeda dalam pemahaman dengan Pengadilan Agama tingkat pertama, disamping itu salah satu yang sebagian menjadi pedoman Hakim Pengadilan Tinggi Agama ini adalah pada sebuah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang telah mengizinkan membuat akad tertulis melalui korespondensi, atau

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Berakad atau membuat suatu perjanjian merupakan hak bagi setiap individu, akan tetapi hak tersebut juga dibatasi dengan hak-hak yang lain terutama tidak merugikan pihak lain.

Kebebasan berakad merupakan hak individu setiap orang. Tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat, merupakan tujuan dari ekonomi syariah. Menerapkan kebebasan berarti telah menjalankan ciri, prinsip dan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansori, Abdul Ghofur. (2010). *Penyelesaian Sangketa Perbankan Syariah; Analisa Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arto, Mukti. (2008). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Djalil, A. Basiq. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Paang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya (2005). *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Suhrawardi K. & Wajdi, Farid. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfiana, Layyin. (2007). *Ilmu Hukum*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Muhammad. (tt). *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, ttp: Tp.
- Rizky, Awali. (2007). *BMT Fakta dan Prospek Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press.